



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 1604/KUPANG
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KE - 120
DI KABUPATEN KUPANG**

**NOMOR : 6 TAHUN 2024
NOMOR : B/220/IV/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kupang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ALEXON LUMBA : Penjabat Bupati Kupang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110.2.1.3-879 TAHUN 2024 tanggal 29 Maret 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan Timor Raya Km. 36 Oelamasi, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. WIWIT JALU WIBOWO : Komandan Komando Distrik Militer 1604/Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia Nomor KEP/63/I/2023, tanggal 31 Januari 2023, berkedudukan di Jalan Muhamad Hatta Nomor 22 Kupang, bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 1604/Kupang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa, PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bermaksud untuk mendukung pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke - 120 di Kabupaten Kupang;
- b. bahwa, PIHAK KEDUA sebagai alat Pertahanan Negara sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bermaksud untuk melaksanakan Tugas Pokok TNI melalui Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke - 120 Tahun 2024 di Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke - 120 di Kabupaten Kupang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan Kerjasama;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk terlaksananya TNI Manunggal Membangun Desa Ke - 120 di Kabupaten Kupang, sebagai salah satu wujud Operasi Bhakti TNI yang merupakan Program Terpadu Lintas Sektor antara TNI dengan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat, guna meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah pedesaan.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke - 120 di Desa Tesabela dan Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat;
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Kegiatan fisik yaitu Pembangunan dan/atau Rehab Gedung Sarana Pelayanan dan Kesejahteraan masyarakat.
 - b. Kegiatan Non Fisik yaitu Penyuluhan bagi masyarakat.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyediakan Anggaran untuk membiayai Kegiatan Fisik dan Non Fisik TMMD ke -120 yang dilaksanakan PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima laporan dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Fisik TMMD Ke-120 dari PIHAK KEDUA;
 - c. Menerima Laporan Realisasi Anggaran dari PIHAK KEDUA yang dimanfaatkan dalam Pelaksanaan TMMD Ke-120;
 - d. Mencairkan Anggaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Rencana Kerja TMMD Ke-120 yang disepakati;
 - e. Mengkoordinir OPD yang terlibat dalam kegiatan TMMD Ke-120;
 - f. Bersama PIHAK KEDUA menyelesaikan kelengkapan Administrasi Surat Menyurat, Keuangan dan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan TMMD Ke-120;
 - g. Memberikan pertimbangan strategis kaitannya dengan kelancaran Pelaksanaan TMMD Ke-120;
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menerima dukungan anggaran yang dialokasikan PIHAK KESATU untuk pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa Ke - 120;
 - b. Memperoleh dukungan dari OPD yang terlibat dalam Kegiatan TMMD Ke-120;
 - c. Menerima dukungan dan partisipasi dari masyarakat yang berada di Objek Pelaksanaan TMMD Ke -120;
 - d. Bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan Program, Administrasi dan Logistik serta Komando dan Pengendalian Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa Ke - 120;
 - e. Memberikan Laporan Realisasi Anggaran, serta Laporan Kegiatan Fisik dan Non Fisik TMMD Ke-120 kepada PIHAK KESATU;
 - f. Bersama PIHAK KESATU menyelesaikan kelengkapan Administrasi Surat Menyurat, Keuangan dan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa Ke - 120;
 - g. Bersama PIHAK KESATU menyerahkan hasil kegiatan Fisik TMMD Ke-120 kepada masyarakat.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam sebuah Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, masing – masing PIHAK menugaskan yaitu :
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang dan Camat Kupang Barat sesuai dengan objek dan ruang lingkup untuk melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap Nota Kesepakatan ini;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Komandan Komando Distrik Militer 1604/Kupang untuk melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap Nota Kesepakatan ini.
- (3) Mekanisme pelaksanaan TMMD ke-120 ini dilaksanakan melalui pola swakelola tipe II antara PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Anggaran yang dialokasikan PIHAK KESATU untuk Kegiatan TMMD Ke-120 adalah sebesar Rp. 977.500.000,- (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (2) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Alokasi Anggaran untuk Tahap Pertama sebesar Rp. 596.301.000,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah*) dan Tahap Kedua sebesar Rp 381.199.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 6
TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

- (1) Pencairan Anggaran Tahap Pertama, dilakukan setelah PIHAK KEDUA memenuhi seluruh Kelengkapan Administrasi Pencairan Dana yang dipersyaratkan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Pencairan Anggaran Tahap Kedua, dilakukan setelah PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran Tahap Pertama kepada PIHAK KESATU;
- (3) Pertanggungjawaban Anggaran Kegiatan TMMD Ke-120 wajib menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (3) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta surat elektronik (*e-mail*).
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU	:	PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang Telp : +682237785779 Email : Sektkksd.kupangkab@gmail.com
PIHAK KEDUA	:	Komando Distrik Militer 1604/Kupang Telp : (0380) 821071 Email : Kodim1604kpg@gmail.com

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum*/amandemen;
- (2) *Addendum*/amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis tersendiri.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap tiga, dua diantaranya bermaterai cukup dan satu diantaranya tanpa materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

WIWIT JALU WIBOWO



PIHAK KESATU, M

ALEXON LUMBA

Lampiran Nota Kesepakatan
Nomor : 6 TAHUN 2024
Nomor : B/220/IV/2024
Tanggal : 22 April 2024

**RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 1604/KUPANG
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KE - 120
DI KABUPATEN KUPANG**

No	Ruang Lingkup	Rencana Kegiatan			Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan
		Kegiatan	Sasaran	Output		2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan fisik	1. Pembangunan Rumah Pastori Gereja GMIT Lidamanu-Batubao ukuran 7 M x 9 M; 2. Rehab Perpustakaan SD GMIT Tesabela ukuran 9 M x 9 M; 3. Pembangunan 3 Unit MCK SD GMIT Tesabela ukuran 2 M x 4,5 M; 4. Lantainisasi Gereja GMIT Viadolorosa Nefo ukuran 12 M x 30 M; 5. Rehab Pastori Gereja GMIT Viadolorosa Nefo ukuran 12 M x 9 M; 6. Rabat Jalan Panjang 300 M x Lebar 3 M.	Masyarakat Desa Tesabela dan Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat	1. Terbangunnya Rumah Pastori Gereja GMIT Lidamanu-Batubao dan MCK SD GMIT Tesabela; 2. Terehabnya ruang Perpustakaan SD GMIT Tesabela dan Pastori Gereja GMIT Viadolorosa Nefo. 3. Terbangunnya Lantai Gereja GMIT Via Dolorosa Nefo; 4. terbangunnya rabat jalan.	APBD	√

No	Ruang Lingkup	Rencana Kegiatan			Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan
		Kegiatan	Sasaran	Output		2024
1	2	3	4	5	6	7
2.	Kegiatan Non Fisik	1. Penyuluhan tentang Penggunaan Teknologi Tepat Guna dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa; 2. Penyuluhan tentang Rekrutmen Prajurit TNI; 3. Penyuluhan tentang Kesadaran Hukum dan Kamtibmas; 4. Penyuluhan Tentang Kesadaran Bahaya Narkoba; 5. Penyuluhan tentang Posyandu dan Posbindu PTM; 6. Penyuluhan tentang bahaya dan upaya Pencegahan stunting; 7. Penyuluhan tentang Pertanian; 8. Penyuluhan tentang KB Kesehatan; 9. Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 10. Penyuluhan tentang bela Negara.	Masyarakat Desa Tesabela dan Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat	Terlaksananya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Tesabela dan Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat	APBD	√



PIHAK KEDUA,

WIWIT JALU WIBOWO



ALEXON LUMBA